



PENETAPAN

Nomor : 280./Pdt. P/2019/PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan : -----

Nama : SUDARTIK
Jenis Kelamin : Perempuan.
Tempat/tgl.lahir : Tuban, 21 –M09 M-0 1979.
Agama : Islam
Pekerjaan : ibu Rumah tangga.
Alamat : RT 003, RW 001, Ds. Beji, Kec. Jenu, Kab.Tuban

yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

-----**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 280/Pdt.P/2018/PN.Tbn tertanggal 18 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PN.Tbn tertanggal 18 Maret 2019 tentang Penetapan Hari sidang;-----

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan dari Kuasa Pemohon; -----

-----Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2019 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 18 Maret 2019, dibawah register Nomor : 880/Pdt.p/2018/Pn.Tbn, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama " SUDARTIK "dilahirkan di Tuban, 21-09-1979
2. bahwa didalam AKTA anak pemohon bernama MOHAMMAD TOBY FIRMANSYAH Dilahirkan Tuban ,29 Oktober 1999 tersebut, ternyata terdapat kekeliruan pada nama Ibu tercatat SUPRPTI seharusnya tertulis " SUDARTIK" Dan Nama yang benar sesuai dengan surat nikah seharusnya" SUDARTIK"
3. Bahwa di dalam Surat nikah, kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk nama ibu tercatat ; SUDARTIK .
4. Bahwa untuk menghindari timbulnya permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan Nama yang tercatat dalam AKTA KELAHIRAN



ANAK, pemohon dengan dokumen yang ada sekarang Yaitu AKTA NIKAH, KK , KTP, maka pemohon mohon agar nama ibu dan tanggal lahir anak pemohon ditetapkan sesuai nama Dan tanggal lahir di sesuaikan dengan AKTA NIKAH, KK Dan KTP.

5. Bahwa untuk mengubah nama IBU yang tercatat dalam akta kelahiran tersebut,

Berdasarkan pasal 52 UU no.23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;

6. bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas ,maka pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan penetapan sebagai berikut :

-----Menetapkan-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan sipil tertanggal 25 Nopember 1999 , Nomor : 1786/R/1999 tentang nama "IBU" yang tercatat : SUPRPTI dilakukan perubahan menjadi : SUDARTIK.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.
Atau mohon putusan seadil adiknya (Ex equo et bono)

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan membacakan permohonannya serta menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya tersebut.-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan beberapa Bukti Surat yang berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang dibawah sumpah;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

-----Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Menyatakan bahwa orang yang bernama SUPRPTI, dan SUDARTI adalah

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 880Pdt.P /2017/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon, dan nama yang dipakai sekarang sekarang adalah SUDARTI dan nama pemohon yang tercatat di Akta Kelahiran anak Nomor 1786/R/1999, tertanggal 25 Nopember 1999, tentang nama pemohon tercatat SUPRPTI, dibetulkan menjadi SUDARTIK;;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa; “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa; “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-1 sampai dengan P.5 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi maka telah didapat suatu fakta bahwa memang Pemohon merupakan seorang yang bernama nama pemohon dilakukan perubahyan / dibetulkan menjadi SUDARTI,;-----

Menimbang, bahwa perbedaan nama Pemohon didalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tersebut menurut keterangan dari Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak menunjuk pada orang yang berbeda namun menunjuk pada orang yang sama (satu) yaitu Pemohon dan nama yang dipakai oleh Pemohon adalah SUPRPTI, dilakukan perubahan SUDARTIK .;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon berkaitan dengan nama Pemohon yang berbeda-beda dan permintaan Pemohon untuk dinyatakan satu orang yang sama dan yang dipakai Pemohon adalah dilakukan perubahan menjadi SUDARTIK ;

Sebagaimana Petitus Pemohon ke-2, tersebut berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 880Pdt.P /2017/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

-----Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

----- M E N E T A P K A N : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan sipil tertanggal 25 Nopember 1999 , Nomor : 1786/R/1999 tentang nama “IBU” yang tercatat : SUPRPTI dilakukan perubahan menjadi : SUDARTIK.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.111.000,- (Seratus sebelas ribu rupiah);-----

-----Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari senin tanggal 18 Maret 2019, oleh kami CAROLINA D.Y.AWI, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh SUTAMAN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon;-

Panitera Pengganti

H a k i m

SUTAMAN,SH.

CAROLINA D.Y.AWI, SH.MH .

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Alat Tulis Kantor | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 3. Sumpah | Rp. 20.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5..Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |

Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 880Pdt.P /2017/PN.TBN